



## **Ekonomis: Journal of Economics and Business** **Volume 10, Issue 01, Maret 2026, p276-286**

Website: <https://ekonomis.unbari.ac.id>, E-Mail: [ekonomis.unbari@gmail.com](mailto:ekonomis.unbari@gmail.com)  
ISSN 2597-8829 (Online), DOI: 10.33087/ekonomis.v10i1.2659

### **Article history:**

Submitted: 31-07-2025

Received: 04-02-2026

Revised: 19-02-2026

Accepted: 19-02-2026

## **Digital Transformation in Taxation Systems: A Systematic Literature Review**

**Dinda Chairunissa\*, Milla S. Setyowati**

Universitas Indonesia dan Jl. Margonda Raya, Kota Depok, Indonesia

\*Correspondence: [Dindachairunissa1999@outlook.co.id](mailto:Dindachairunissa1999@outlook.co.id)

### **ABSTRAK**

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan telah menjadi prioritas strategis di berbagai negara dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan. Penelitian ini melakukan Systematic Literature Review (SLR) terhadap 14 artikel empiris terpublikasi pada rentang tahun 2020 hingga 2025 untuk mensintesis pengetahuan terkini mengenai adopsi teknologi digital dalam sistem perpajakan. Kajian ini mengeksplorasi tema-tema utama, termasuk faktor pendorong adopsi teknologi (seperti persepsi kemanfaatan, kepercayaan, dan kesiapan digital), hambatan (seperti isu privasi, keterbatasan infrastruktur, dan kompleksitas sistem), kerangka teoritis yang digunakan (TAM, UTAUT, TOE, dan Signaling Theory), serta dampak digitalisasi terhadap kepatuhan pajak. Sebagian besar studi menunjukkan peningkatan aksesibilitas, kepatuhan sukarela, dan efisiensi administrasi, namun beberapa juga mencatat dampak yang terbatas atau negatif akibat lemahnya kapasitas institusional dan rendahnya penegakan hukum. Studi ini juga mengidentifikasi kesenjangan penting dalam literatur, seperti minimnya studi longitudinal, kurangnya eksplorasi terhadap teknologi frontier (seperti blockchain dan AI yang etis), serta keterwakilan yang rendah dari negara berkembang. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyajikan kerangka konseptual integratif dan merekomendasikan kebijakan untuk membangun sistem perpajakan digital yang adaptif, kredibel, dan berbasis data.

**Kata kunci:** Digitalisasi Perpajakan, Adopsi Teknologi, Kepatuhan Pajak, Kebijakan Publik, Systematic Literature Review, Negara Berkembang

### **ABSTRACT**

*Digital transformation in tax administration has become a priority strategy in various countries to improve efficiency, transparency, and compliance. This study conducted a Systematic Literature Review (SLR) of 14 empirical articles published between 2020 and 2025 to synthesize the current knowledge on the application of digital technology in tax systems. The review explored key themes, including drivers of technology adoption (such as perceived usefulness, trust, and digital readiness), barriers (such as privacy issues, infrastructure limitations, and system complexity), theoretical frameworks used (TAM, UTAUT, TOE, and Signaling Theory), and the impact of digitalization on tax compliance. Most studies demonstrated increased accessibility, increased freedom, and administrative efficiency, but some also noted limited or negative impacts due to weak institutional capacity and weak law enforcement. The study also identified important gaps in the literature, such as a lack of longitudinal studies, a lack of exploration of frontier technologies (such as blockchain and ethical AI), and low representation from developing countries. Based on these findings, this study presents an integrative conceptual framework and recommends policies for building an adaptive, credible, and data-driven digital tax system.*

**Keywords:** Tax Digitalization, Technology Implementation, Tax Compliance, Public Policy, Systematic Literature Review, Developing Countries

### **PENDAHULUAN**

Penelitian dimulai dengan penjelasan latar belakang, yaitu alasan perlu dilakukannya penelitian, yang didukung referensi/literatur pendukung. Referensi tidak diperkenankan menggunakan sumber yang tidak baku seperti wikipedia ataupun blog, dst (Abdul, 2017). Editor (2018) mensyaratkan agar artikel orisinal dan bukan merupakan plagiat hasil karya orang lain. Tujuan dituliskan pada bagian

akhir latar belakang. Jumlah referensi minimum yang digunakan delapan. Penulisan referensi dan kutipan mengacu pada APA *style*. Transformasi digital telah menjadi kekuatan utama dalam membentuk ulang sistem perpajakan global. Pemerintah di berbagai negara semakin mengadopsi teknologi digital—seperti *e-filing*, *blockchain*, *big data analytics*, hingga kecerdasan buatan (AI)—sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, memperkuat akuntabilitas fiskal, serta mendorong kepatuhan wajib pajak (Alm, 2021; Agrawal, 2021; Asmah et al., 2025). Di tengah meningkatnya kompleksitas ekonomi digital, teknologi telah menawarkan peluang untuk mempercepat proses administrasi pajak, mengurangi beban kepatuhan, dan memperluas basis pajak melalui transparansi data (Chen et al., 2025; Fox et al., 2022; Shao & Chen, 2024).

Namun, tidak semua penerapan teknologi digital dalam sistem perpajakan menghasilkan hasil yang positif. Temuan Chen et al. (2025) menunjukkan bahwa adopsi teknologi justru dapat membuka peluang baru bagi penghindaran pajak, terutama ketika sistem regulasi dan pengawasan tidak cukup kuat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan digital. Kompleksitas transaksi online, sulitnya melacak lokasi transaksi, dan sifat intangible dari pendapatan digital memperbesar risiko moral hazard dan memperlemah yurisdiksi perpajakan (Spinosa & Chand, 2018; Kudrle, 2021; Zhou et al., 2022). Asimetri informasi yang semakin dalam antara otoritas pajak dan entitas digital menambah tantangan dalam menegakkan kepatuhan, terutama dalam konteks ekonomi yang mengandalkan data sebagai aset utama (Agrawal & Fox, 2021; Bhuasiri et al., 2016).

Di sisi lain, pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan dapat memberikan hasil positif. Sebagai contoh, implementasi *Golden Tax Phase III* di Tiongkok meningkatkan produktivitas perusahaan dan memperbaiki efisiensi tata kelola pajak (Sun et al., 2025), sementara digitalisasi sistem pajak di Ghana melalui teknologi mobile membantu memperluas basis pajak dan meningkatkan pendapatan negara (Kwakwa, 2025; Dabalen & Mensah, 2023). Hal serupa terjadi di Indonesia melalui e-Samsat dan sistem e-Filing yang mempermudah akses dan pelaporan pajak kendaraan bermotor, meskipun adopsinya masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran dan kepercayaan pengguna (Ambarwati et al., 2020).

Fintech juga mulai dilihat sebagai instrumen yang mampu memperkuat sistem perpajakan. Studi oleh Harjanto et al. (2021) dan Prawati & Britania (2020) menggarisbawahi potensi teknologi finansial dalam mempercepat pelaporan dan transaksi perpajakan secara efisien, khususnya di negara-negara berkembang. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kualitas institusi politik dan kapasitas tata kelola digital (Garedow, 2021; Roy & Khan, 2021; Adams et al., 2021). Bahkan di negara dengan tingkat digitalisasi tinggi seperti Estonia, tantangan baru muncul terkait privasi data, integrasi lintas bahasa, dan etika penggunaan AI dalam sistem perpajakan (Kerikmäe et al., 2019; Ministry of Economic Affairs and Communications, 2024).

Tantangan utama yang sering muncul dalam literatur terkait digitalisasi perpajakan mencakup lemahnya struktur regulasi (Bourreau et al., 2018; Hemling et al., 2022), adaptasi kelembagaan yang lamban (Bibler et al., 2021; Slemrod, 2019), rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap platform pemerintah (Lee et al., 2021; McGaughey & Raimondos, 2019), serta tingginya biaya implementasi teknologi untuk baik otoritas maupun wajib pajak (Stabrowski, 2017; Agrawal & Fox, 2021). Dai et al. (2025) menekankan bahwa keberhasilan adopsi teknologi perpajakan sangat bergantung pada penciptaan *signaling environment* yang kuat, yaitu ekosistem kelembagaan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis data.

Kondisi tersebut memperjelas bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang diadopsi, tetapi juga oleh kesiapan institusional dan desain kebijakan yang mendasarinya. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana adopsi teknologi digital dalam sistem perpajakan memengaruhi perilaku wajib pajak serta efektivitas kebijakan fiskal secara keseluruhan. Sejauh ini, hasil-hasil penelitian menunjukkan gambaran yang kontradiktif. Di satu sisi, terdapat bukti kuat bahwa teknologi seperti sistem pajak berbasis mobile di Ghana dan proyek *Golden Tax Phase III* di Tiongkok telah meningkatkan produktivitas perusahaan, memperluas basis pajak, serta menciptakan ekosistem administrasi yang lebih efisien dan transparan (Kwakwa, 2025; Sun et al., 2025; Dabalen & Mensah, 2023). Di sisi lain, temuan dari konteks lain justru menyoroti bahwa adopsi teknologi digital dapat memperburuk praktik penghindaran pajak, terutama ketika sistem regulasi tidak mampu mengimbangi kecepatan inovasi teknologi (Chen et al., 2025; Zhou et al., 2022). Kompleksitas transaksi digital, sifat tak berwujud dari

aset, dan keterbatasan yurisdiksi sering kali dimanfaatkan oleh entitas bisnis untuk memanipulasi kewajiban pajaknya (Spinosa & Chand, 2018; McGaughey & Raimondos, 2019).

Sebagian besar studi yang ada lebih banyak menekankan aspek teknis dari adopsi teknologi, seperti persepsi kemudahan penggunaan dan kemanfaatan dalam kerangka Technology Acceptance Model (Ambarwati et al., 2020), atau melihat permasalahan kepatuhan dari sudut pandang teori sinyal dan asimetri informasi (Chen et al., 2025; Alm, 2021). Meskipun pendekatan ini memberikan kontribusi penting, tidak banyak kajian yang mengintegrasikan ketiga aspek utama dalam satu kerangka utuh, yakni bagaimana teknologi digital diadopsi oleh sistem perpajakan, bagaimana pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak, dan bagaimana kebijakan publik seharusnya merespons secara adaptif. Kekosongan ini sangat relevan untuk diangkat karena tanpa pemahaman yang holistik, desain kebijakan digital berisiko hanya bersifat kosmetik dan tidak menyentuh akar persoalan ketidakpatuhan atau kebocoran pajak.

Dalam konteks inilah, studi ini memosisikan diri untuk mengisi celah dalam literatur dengan menyajikan sebuah tinjauan sistematis terhadap karya-karya ilmiah yang telah mengkaji hubungan antara adopsi teknologi digital, kepatuhan perpajakan, dan respons kebijakan. Fokus kajian ini adalah untuk mengidentifikasi pola-pola umum dari teknologi yang digunakan dalam sistem perpajakan global, mengkritisi dampaknya terhadap perilaku kepatuhan, serta mengevaluasi konsekuensi kebijakan dan tantangan kelembagaan yang muncul dari proses transformasi digital tersebut. Melalui pendekatan ini, kajian ini diharapkan tidak hanya mampu merangkum pengetahuan yang sudah ada, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual dan implikasi praktis yang dapat menjadi pijakan bagi para pembuat kebijakan, peneliti, dan pemangku kepentingan dalam membangun sistem perpajakan yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan di era digital.

Kontribusi utama dari studi ini terletak pada upayanya untuk menyatukan temuan-temuan yang selama ini tersebar dalam berbagai pendekatan dan konteks studi, sehingga membentuk pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara adopsi teknologi digital, kepatuhan pajak, dan kebijakan publik. Tidak seperti sebagian besar penelitian terdahulu yang hanya berfokus pada satu dimensi—baik dari sisi teknologi, perilaku pengguna, maupun aspek kelembagaan—studi ini mengusung pendekatan integratif yang memetakan ketiganya dalam satu kerangka sistematis. Dengan menelaah secara paralel perkembangan teknologi seperti *e-filing*, big data, sistem pajak berbasis mobile, artificial intelligence, dan fintech dalam konteks perpajakan, kajian ini mampu mengidentifikasi tren, kesenjangan, serta titik temu antara inovasi digital dan efektivitas kebijakan fiskal (Sun et al., 2025; Kwakwa, 2025; Kerikmäe et al., 2019; Harjanto et al., 2021). Selain itu, studi ini juga memberikan

teoritis dengan mengkritisi dan memperluas penggunaan model-model yang sering digunakan dalam literatur terdahulu, seperti Technology Acceptance Model (TAM), Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), dan Signaling Theory. Meskipun model-model ini telah banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku adopsi teknologi pada konteks layanan publik, temuan dari berbagai artikel menunjukkan bahwa efektivitas model tersebut sangat bergantung pada konteks kelembagaan dan kualitas sinyal yang ditangkap oleh otoritas pajak (Chen et al., 2025; Bibler et al., 2021; Agrawal & Fox, 2021). Dengan demikian, kajian ini mendorong perlunya pendekatan teoritis yang lebih adaptif dan lintas disiplin, termasuk dengan mengintegrasikan perspektif kebijakan publik dan tata kelola data digital ke dalam studi adopsi teknologi perpajakan.

Sisi praktis, studi ini juga menawarkan kontribusi strategis bagi pembuat kebijakan, khususnya dalam merancang tata kelola perpajakan digital yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga responsif terhadap kondisi sosial, budaya, dan kelembagaan masing-masing negara. Seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman Estonia dan Tiongkok, keberhasilan transformasi digital dalam sistem pajak tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kapasitas regulatif, koordinasi lintas lembaga, dan kepercayaan publik terhadap sistem (Kerikmäe et al., 2019; Sun et al., 2025; Dai et al., 2025). Oleh karena itu, studi ini memberikan implikasi bahwa adopsi teknologi digital dalam perpajakan harus dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem tata kelola fiskal yang lebih besar, yang menekankan transparansi, keadilan, dan kemampuan beradaptasi.

Terakhir, dari sudut pandang metodologis, penelitian ini menyumbangkan peta literatur yang dapat digunakan sebagai dasar untuk riset lanjutan di bidang teknologi dan perpajakan. Dengan menyusun kategori teknologi yang telah diadopsi, merangkum pengaruhnya terhadap perilaku kepatuhan pajak, serta mengidentifikasi tantangan dan celah regulatif yang muncul, kajian ini memberikan fondasi yang kuat bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup atau

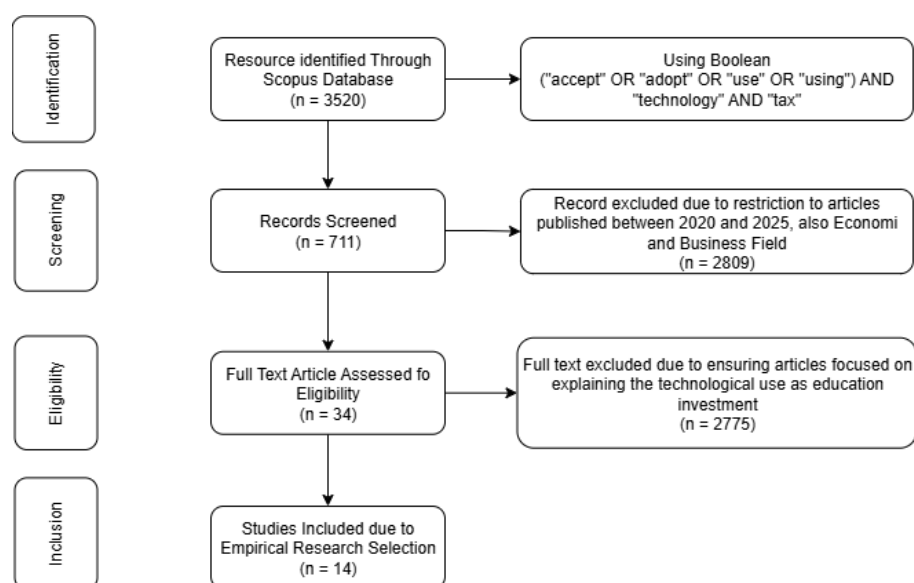
mendalami kasus-kasus tertentu melalui pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun eksperimen kebijakan. Dengan demikian, selain mengisi kekosongan teoritis dan praktis, studi ini juga berperan sebagai jembatan menuju agenda riset masa depan di bidang perpajakan digital global.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) guna mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan empiris terkait adopsi teknologi dalam sistem perpajakan. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa analisis dilakukan secara komprehensif, transparan, dan dapat direplikasi, sesuai dengan pedoman metodologis dari Tranfield et al. (2003) dan Kitchenham & Charters (2007). Proses telaah literatur dilakukan secara bertahap melalui proses identifikasi, penyaringan, pemeriksaan kelayakan (*eligibility*), dan inklusi akhir, yang divisualisasikan dalam kerangka PRISMA.

Tahap pertama adalah proses identifikasi sumber literatur. Pencarian dilakukan melalui basis data akademik Scopus, yang dipilih karena cakupannya yang luas dan kualitas indeksasi yang tinggi. Kata kunci yang digunakan dalam tahap awal pencarian adalah: ("accept" OR "adopt" OR "use" OR "using") AND "technology" AND "tax", yang ditujukan untuk menangkap variasi istilah yang merepresentasikan proses penerimaan atau penggunaan teknologi dalam konteks perpajakan. Dari hasil pencarian awal tersebut, diperoleh sebanyak 3.520 artikel. Selanjutnya, dilakukan proses penyaringan (*screening*) dengan menerapkan beberapa kriteria pembatasan. Pertama, filter dilakukan terhadap periode publikasi lima tahun terakhir, yaitu antara tahun 2020 hingga 2025, dengan pertimbangan untuk mendapatkan literatur yang paling relevan dan mencerminkan perkembangan terbaru dalam digitalisasi perpajakan. Kedua, filter dilanjutkan dengan membatasi jenis dokumen pada artikel jurnal ilmiah dalam kategori "Economics" dan "Business", sesuai dengan cakupan fokus kajian ini. Setelah proses penyaringan tersebut, jumlah artikel berkurang menjadi 711 dokumen.

Pada tahap berikutnya, dilakukan proses pemeriksaan kelayakan (*eligibility check*) melalui pembacaan penuh (*full reading*) terhadap seluruh artikel hasil penyaringan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa artikel yang dipilih benar-benar membahas tema utama yaitu penggunaan atau adopsi teknologi dalam sistem perpajakan, baik dari sisi wajib pajak, otoritas pajak, maupun kerangka kelembagaan. Dari hasil pemeriksaan ini, hanya 34 artikel yang memenuhi kriteria substansi. Sebagai langkah terakhir dalam proses inklusi, dilakukan seleksi untuk mengeluarkan artikel yang berjenis literature review murni, karena fokus penelitian ini adalah menganalisis temuan empiris dan bukan membandingkan metodologi kajian pustaka sebelumnya. Setelah proses eksklusi ini, diperoleh sebanyak 14 artikel akhir yang dinilai memenuhi semua kriteria dan digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.



Sumber: data olahan

**Gambar 1**  
**Tahapan SLR Penelitian**

Setelah proses seleksi menghasilkan 14 artikel utama yang relevan, langkah selanjutnya adalah melakukan ekstraksi data secara sistematis dari masing-masing artikel untuk dianalisis secara tematik. Proses ekstraksi ini dilakukan dengan menggunakan template berbasis spreadsheet yang dirancang untuk mengumpulkan informasi kunci dari setiap artikel. Elemen-elemen yang dikodekan dalam proses ini mencakup: (1) identitas artikel (penulis, tahun, judul, dan jurnal), (2) jenis teknologi yang dibahas, (3) konteks negara atau wilayah, (4) populasi atau aktor utama (wajib pajak individu, korporasi, atau otoritas pajak), (5) pendekatan atau model teoritis yang digunakan (misalnya TAM, UTAUT, TOE, atau Signaling Theory), (6) metodologi penelitian (kuantitatif, kualitatif, atau campuran), (7) hasil utama terkait adopsi teknologi, kepatuhan pajak, dan kebijakan, serta (8) rekomendasi atau temuan kebijakan.

Seluruh artikel dibaca secara menyeluruh dan dikodekan oleh peneliti dengan pendekatan *manual thematic coding*, yang kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tematik berdasarkan kesamaan substansi dan fokus analisis. Kategori utama yang diidentifikasi dalam proses sintesis tematik ini mencakup: jenis teknologi yang diadopsi, faktor pendorong dan penghambat adopsi, dampak terhadap perilaku kepatuhan pajak, dan implikasi kebijakan yang dihasilkan.

Dalam proses sintesis, pendekatan naratif digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antar kategori tematik serta bagaimana pola-pola tersebut muncul dalam konteks geografis dan institusional yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kecenderungan temuan, menyoroti kontradiksi antar studi, serta mengeksplorasi dimensi kontekstual yang memengaruhi efektivitas adopsi teknologi dalam sistem perpajakan. Dengan demikian, hasil dari proses ekstraksi dan sintesis ini menjadi dasar untuk membangun diskusi pada bagian selanjutnya, yang tidak hanya memetakan lanskap penelitian yang telah ada, tetapi juga menawarkan perspektif integratif mengenai dinamika adopsi teknologi dan dampaknya terhadap sistem perpajakan di era digital.

## HASIL

### *Descriptive Overview*

Hasil sintesis awal terhadap 14 artikel terpilih menunjukkan keberagaman konteks geografis, fokus teknologi, pendekatan teoritis, serta desain metodologis yang digunakan dalam mengkaji adopsi teknologi dalam sistem perpajakan. Artikel-artikel tersebut berasal dari berbagai negara, baik negara maju maupun berkembang, mencerminkan kompleksitas global dalam merespons digitalisasi sistem pajak. Sebagian besar studi dilakukan di negara-negara seperti Tiongkok (Chen et al., 2025; Sun et al., 2025; Dai et al., 2025), Ghana (Kwakwa, 2025; Dabalen & Mensah, 2023), Indonesia (Ambarwati et al., 2020; Harjanto et al., 2021; Prawati & Britania, 2020), serta beberapa negara maju seperti Estonia (Kerikmäe et al., 2019), Korea (Lee et al., 2021), dan Amerika Serikat (Bibler et al., 2021; Agrawal & Fox, 2021). Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap transformasi digital dalam perpajakan tidak hanya muncul dari negara berpendapatan tinggi, tetapi juga menjadi fokus penting bagi negara berkembang yang ingin meningkatkan basis penerimaan pajaknya.

Terkait jenis teknologi yang dianalisis, mayoritas artikel membahas platform digital seperti *e-filing*, *mobile tax payment*, dan sistem pelaporan digital berbasis fintech. Selain itu, beberapa studi juga mengkaji penerapan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), sistem pengawasan berbasis algoritma, dan infrastruktur perpajakan nasional berbasis big data seperti proyek Golden Tax III di Tiongkok. Fokus ini mencerminkan bahwa teknologi yang digunakan dalam sistem perpajakan telah berkembang dari sekadar digitalisasi prosedur administratif menjadi sistem yang mampu memberikan sinyal perilaku wajib pajak, memperkuat pengawasan, dan mempercepat respons kebijakan.

Dari sisi pendekatan teoretis, hanya sebagian kecil studi yang secara eksplisit menyebutkan kerangka teori yang digunakan. Di antaranya, tiga artikel menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) baik secara tunggal (Ambarwati et al., 2020; Harjanto et al., 2021) maupun dalam kombinasi dengan model kepercayaan (Lee et al., 2021), sementara dua lainnya mengadopsi Signaling Theory untuk menjelaskan bagaimana sinyal kelembagaan memengaruhi perilaku penghindaran pajak (Chen et al., 2025; Dai et al., 2025). UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) digunakan dalam konteks fintech oleh Prawati dan Britania (2020). Namun, sebagian besar artikel tidak menyebutkan secara eksplisit model teoritis yang digunakan, menunjukkan adanya peluang bagi penelitian lanjutan untuk memperkuat landasan konseptual dalam studi-studi terkait perpajakan digital.

Dari segi metodologi, pendekatan kuantitatif mendominasi (8 dari 14 artikel), baik melalui survei maupun analisis data sekunder, sementara empat artikel menggunakan pendekatan kualitatif atau

deskriptif, dan dua artikel menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan eksperimental juga mulai digunakan, seperti pada studi Bibler et al. (2021) yang menguji efektivitas intervensi digital terhadap kepatuhan pajak di Amerika Serikat. Keberagaman metode ini menunjukkan bahwa kajian mengenai adopsi teknologi dalam perpajakan tidak hanya berkembang secara tematik, tetapi juga dalam pendekatan pengumpulan dan analisis datanya. Tabel 1 menjelaskan secara rinci ringkasan 14 artikel penelitian yang digunakan dalam SLR dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan, profil 14 artikel yang dianalisis menunjukkan bahwa isu adopsi teknologi dalam perpajakan telah menjadi perhatian lintas wilayah dan multidisipliner. Kendati demikian, terlihat pula adanya kesenjangan dalam penggunaan kerangka teori yang konsisten serta keterbatasan pada studi longitudinal dan komparatif antar negara. Temuan ini menjadi dasar untuk mengembangkan analisis tematik lebih lanjut dalam subbagian berikutnya, guna memahami lebih dalam bagaimana adopsi teknologi dalam perpajakan beroperasi dalam konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda.

**Tabel 1**  
**Karakteristik Empiris dari 14 Studi Terkait Adopsi Teknologi dalam Perpajakan**

| Author (Year)             | Country        | Technology Focus               | Model             | Method             | Main Findings                                                  |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Chen et al. (2025)        | China          | Tax digital monitoring system  | Signaling Theory  | Quasi-experimental | Technology increased avoidance behavior under weak enforcement |
| Sun et al. (2025)         | China          | Golden Tax III                 | Not specified     | Quantitative       | Improved productivity and tax compliance                       |
| Kwakwa (2025)             | Ghana          | Mobile tax payment             | Not specified     | Quantitative       | Increased accessibility and revenue                            |
| Dabalen & Mensah (2023)   | Ghana          | E-tax platform                 | Not specified     | Mixed methods      | Positive impact on informal sector compliance                  |
| Kerikmäe et al. (2019)    | Estonia        | AI in tax administration       | Not specified     | Descriptive        | Highlighted privacy and interoperability challenges            |
| Ambarwati et al. (2020)   | Indonesia      | E-filing                       | TAM               | Quantitative       | Ease of use and usefulness influence adoption                  |
| Harjanto et al. (2021)    | Indonesia      | Fintech-based tax reporting    | TAM               | Survey             | Fintech facilitates tax reporting efficiency                   |
| Prawati & Britania (2020) | Indonesia      | Fintech and e-tax              | UTAUT             | Quantitative       | Performance expectancy and effort expectancy are key drivers   |
| Spinosa & Chand (2018)    | Global         | Digital economy & tax          | Not specified     | Conceptual         | Digitalization complicates jurisdiction and revenue allocation |
| Zhou et al. (2022)        | OECD countries | AI and algorithmic enforcement | Not specified     | Comparative        | Mixed outcomes due to policy differences                       |
| Bibler et al. (2021)      | USA            | Taxpayer digital interaction   | Not specified     | Experimental       | Digital nudges can improve compliance                          |
| Dai et al. (2025)         | China          | Digital signaling environment  | Signaling Theory  | Quantitative       | Institutional signaling reduces avoidance                      |
| Lee et al. (2021)         | Korea          | E-tax and trust                | TAM & Trust Model | Survey             | Trust moderates perceived ease of use                          |
| Agrawal & Fox (2021)      | USA            | Digital taxation framework     | Not specified     | Policy analysis    | Policy gaps in taxing digital services                         |

Sumber: data olahan

#### *Themes of Technology Adoption in Tax Systems*

Hasil analisis terhadap artikel yang diikutsertakan dalam studi ini mengungkapkan tiga tema utama yang menjadi fondasi dalam memahami dinamika adopsi teknologi dalam sistem perpajakan: faktor pendorong (*drivers*), faktor penghambat (*barriers*), dan model-model teoretis yang digunakan dalam menjelaskan perilaku adopsi teknologi oleh wajib pajak maupun institusi.

Faktor pendorong utama yang paling sering diidentifikasi adalah *perceived usefulness*, yaitu persepsi bahwa teknologi dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kenyamanan dalam pelaporan pajak. Studi-studi di Indonesia menunjukkan bahwa persepsi terhadap manfaat ini menjadi variabel kunci dalam mendorong adopsi *e-filing* dan sistem berbasis fintech (Ambarwati et al., 2020; Harjanto et al., 2021). Selain itu, *trust* atau kepercayaan terhadap sistem digital dan penyedia layanan publik juga memainkan peran krusial, terutama dalam konteks negara dengan sistem birokrasi yang historisnya lemah atau dianggap tidak akuntabel (Lee et al., 2021; Bibler et al., 2021). Dua faktor lainnya yang muncul secara konsisten adalah *technology readiness* dan *digital literacy*, yang menggambarkan kesiapan individu maupun institusi dalam mengadopsi dan menggunakan teknologi secara efektif (Kwakwa, 2025; Kerikmäe et al., 2019).

Di sisi lain, beberapa hambatan utama (*barriers*) terhadap adopsi teknologi perpajakan juga tercermin dalam literatur. Salah satu isu yang paling sering disebutkan adalah kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data, terutama ketika teknologi yang digunakan bersifat invasif atau memerlukan akses ke informasi pribadi dan transaksi finansial (Kerikmäe et al., 2019; Zhou et al., 2022). Hambatan lain adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, baik dari sisi ketersediaan jaringan internet yang stabil maupun perangkat keras yang memadai, terutama di negara-negara berkembang (Dabalen & Mensah, 2023). Selain itu, kompleksitas sistem dan resistensi terhadap perubahan, khususnya dari petugas pajak atau kelompok wajib pajak yang terbiasa dengan sistem konvensional, turut menjadi faktor yang menghambat transisi digital (Chen et al., 2025; Agrawal & Fox, 2021).

Berbagai model teoretis digunakan dalam studi-studi ini untuk menjelaskan proses adopsi teknologi dalam konteks perpajakan. Model yang paling umum digunakan adalah *Technology Acceptance Model (TAM)*, yang mengukur pengaruh persepsi kemudahan dan kemanfaatan terhadap niat penggunaan teknologi (Ambarwati et al., 2020; Harjanto et al., 2021). Beberapa studi lainnya menggunakan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)* yang memasukkan variabel seperti *social influence* dan *facilitating conditions* (Prawati & Britania, 2020). Selain itu, kerangka *Technology–Organization–Environment (TOE) framework* dan *Signaling Theory* juga muncul dalam studi-studi yang fokus pada aspek kelembagaan dan pengawasan (Chen et al., 2025; Dai et al., 2025). Keragaman pendekatan ini mencerminkan bahwa tidak ada satu model tunggal yang dapat menjelaskan seluruh kompleksitas adopsi teknologi perpajakan secara utuh, sehingga pendekatan multidimensi menjadi semakin relevan.

Dengan demikian, tema-tema dalam adopsi teknologi perpajakan tidak hanya mencerminkan dinamika perilaku pengguna, tetapi juga menyingkap ketimpangan kesiapan digital, kerentanan regulasi, serta perlunya integrasi teori yang komprehensif dalam menganalisis transformasi digital di sektor fiskal.

### *Synthesis and Conceptualization*

Transformasi digital dalam sistem perpajakan tidak hanya berdampak pada efisiensi administrasi, tetapi juga secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis terhadap literatur menunjukkan bahwa dampak adopsi teknologi terhadap kepatuhan pajak dapat dikategorikan ke dalam dua arah utama: dampak positif dan dampak campuran atau terbatas, tergantung pada konteks institusional, kualitas implementasi teknologi, serta respons wajib pajak.

Sebagian besar studi dalam kajian ini menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi digital, khususnya dalam bentuk *e-filing*, *mobile tax platforms*, dan sistem pelaporan digital berbasis big data, berkontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi, menurunkan biaya kepatuhan, dan mengurangi celah penghindaran. Misalnya, dalam konteks Ghana, Kwakwa (2025) dan Dabalen & Mensah (2023) menemukan bahwa platform pembayaran pajak berbasis mobile secara signifikan memperluas akses layanan pajak kepada sektor informal dan meningkatkan pendapatan pajak melalui peningkatan kemudahan pelaporan dan pembayaran. Demikian pula, penerapan *Golden Tax Phase III* di Tiongkok, yang terintegrasi dengan sistem data nasional dan otoritas fiskal, terbukti mampu menekan praktik penghindaran pajak dan mendorong peningkatan produktivitas perusahaan (Sun et al., 2025).

Pengaruh positif lain juga terlihat dalam studi yang mengevaluasi penggunaan *nudges* digital dan desain ulang interaksi berbasis teknologi antara otoritas pajak dan wajib pajak. Bibler et al. (2021), melalui eksperimen di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa penggunaan reminder berbasis email atau notifikasi aplikasi dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan sukarela. Studi ini memperkuat

argumen bahwa digitalisasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk membentuk perilaku melalui intervensi berbasis teknologi.

Namun demikian, tidak semua studi menunjukkan hasil positif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, terutama ketika kapasitas kelembagaan rendah, enforcement lemah, atau infrastruktur digital tidak memadai, teknologi justru dapat menghadirkan kompleksitas baru atau bahkan disalahgunakan untuk tujuan penghindaran. Chen et al. (2025) menemukan bahwa dalam sistem pajak digital yang tidak memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, perusahaan cenderung memanfaatkan teknologi untuk menyembunyikan transaksi atau menghindari pajak, terutama dalam lingkungan bisnis yang tidak transparan. Hal serupa ditemukan oleh Zhou et al. (2022), yang membandingkan penerapan algoritma pajak di berbagai negara OECD dan menyimpulkan bahwa dampaknya sangat bervariasi tergantung pada kapasitas institusional dan desain kebijakan domestik.

Studi lain juga menggarisbawahi bahwa kerumitan sistem digital, terutama yang melibatkan proses autentikasi ganda, penggunaan platform berbeda, atau antarmuka yang tidak intuitif, dapat menghambat kepatuhan secara tidak langsung. Dalam konteks negara berkembang, di mana literasi digital belum merata, sistem yang terlalu canggih justru menciptakan penghalang baru yang tidak dikehendaki (Kerikmäe et al., 2019; Harjanto et al., 2021). Bahkan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perlindungan data sering kali menjadi titik lemah dalam adopsi teknologi, seperti yang ditekankan oleh Lee et al. (2021) dalam studi mereka di Korea.

Dampak teknologi terhadap kepatuhan juga sangat dipengaruhi oleh konteks negara, baik dari sisi struktur fiskal, kapasitas digital, maupun legitimasi institusi. Studi dari Estonia (Kerikmäe et al., 2019) menunjukkan bagaimana digitalisasi yang terintegrasi dengan infrastruktur identitas nasional dan layanan publik berbasis AI dapat menciptakan ekosistem fiskal yang efisien dan dipercaya masyarakat. Sementara itu, di Tiongkok, meskipun digitalisasi berskala besar telah diterapkan, aspek pengawasan dan transparansi masih menjadi tantangan yang berdampak pada keberlanjutan dampak positif jangka panjang (Chen et al., 2025; Dai et al., 2025). Studi di Uruguay dan negara-negara Amerika Latin lainnya juga mulai menunjukkan peningkatan partisipasi wajib pajak setelah adopsi *e-tax systems*, namun tantangan infrastruktur dan penetrasi teknologi tetap menjadi isu sentral. Sebaliknya, di negara seperti Ghana, penguatan kapabilitas kelembagaan secara bertahap melalui digitalisasi menunjukkan arah positif dalam memperluas basis penerimaan pajak meskipun masih menghadapi kendala dalam hal kepercayaan dan edukasi wajib pajak (Kwakwa, 2025; Dabalen & Mensah, 2023).

### *Policy and Institutional Implications*

Transformasi digital dalam sistem perpajakan tidak hanya memerlukan inovasi teknologi, tetapi juga menuntut kesiapan kelembagaan dan arah kebijakan yang adaptif. Berdasarkan temuan dalam literatur yang ditinjau, terdapat tiga implikasi kebijakan dan kelembagaan utama yang menonjol dalam keberhasilan maupun kegagalan adopsi teknologi perpajakan, yakni: kebutuhan akan regulasi yang adaptif, pentingnya sinergi lintas lembaga dan integrasi sistem, serta peran institusi politik dan kepercayaan publik.

Pertama, regulasi yang adaptif menjadi prasyarat mendasar dalam mengelola ekosistem perpajakan digital. Seiring dengan munculnya teknologi baru—seperti big data analytics, AI, fintech, dan blockchain—kerangka hukum tradisional sering kali tertinggal dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Studi oleh Agrawal & Fox (2021) menggarisbawahi bahwa banyak negara belum memiliki struktur kebijakan yang memadai untuk menangani kompleksitas ekonomi digital, terutama dalam hal yurisdiksi perpajakan lintas negara dan penentuan nilai tambah digital. Hal ini juga tercermin dalam kasus OECD, di mana Zhou et al. (2022) menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan digital sangat bergantung pada kapasitas hukum domestik dalam merespons dinamika ekonomi global yang semakin digital dan lintas batas. Oleh karena itu, perlu dirancang kebijakan fiskal yang bersifat responsif, fleksibel, dan terbuka terhadap pembaruan, termasuk pengembangan kerangka hukum khusus untuk perlindungan data dan interoperabilitas sistem.

Kedua, keberhasilan adopsi teknologi sangat dipengaruhi oleh sinergi lintas lembaga dan integrasi sistem antarotoritas. Studi dari Estonia (Kerikmäe et al., 2019) memperlihatkan bahwa transformasi digital yang berhasil tidak hanya bergantung pada teknologi itu sendiri, tetapi juga pada koordinasi antara otoritas pajak, lembaga identitas digital, dan sistem perbankan. Di sisi lain, di banyak negara berkembang, ketidakharmonisan antar lembaga, tumpang tindih regulasi, dan kurangnya

interoperabilitas menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi (Dabalén & Mensah, 2023; Harjanto et al., 2021). Integrasi data antarlembaga tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan validasi informasi wajib pajak secara otomatis.

Ketiga, peran institusi politik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi faktor penentu dalam keberlanjutan sistem perpajakan digital. Teknologi pajak yang diterapkan dalam lingkungan yang stabil secara politik, memiliki mekanisme akuntabilitas yang baik, dan disertai transparansi informasi, cenderung lebih diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Sebaliknya, di negara-negara di mana rezim politik dianggap koruptif atau tidak inklusif, kehadiran teknologi justru dapat memperdalam ketidakpercayaan dan meningkatkan resistensi terhadap sistem perpajakan (Lee et al., 2021; Bibler et al., 2021). Dalam konteks ini, *trust-building policies*, edukasi publik, dan partisipasi warga dalam proses desain kebijakan digital menjadi sangat penting. Studi oleh Dai et al. (2025) menunjukkan bahwa membangun *signaling environment* berbasis institusi yang kuat dan kolaboratif menjadi kunci dalam menekan perilaku penghindaran pajak.

Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa teknologi tidak dapat berdiri sendiri sebagai solusi perpajakan. Perlu adanya desain kelembagaan yang mendukung, termasuk kebijakan insentif yang adil, perlindungan hukum terhadap data wajib pajak, dan perbaikan tata kelola fiskal. Dalam jangka panjang, strategi digitalisasi perpajakan yang berhasil bukan hanya yang berbasis sistem canggih, tetapi yang mampu menciptakan ekosistem fiskal yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

#### *Research Gaps and Future Directions*

Meskipun literatur mengenai adopsi teknologi dalam sistem perpajakan menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, temuan dalam studi ini juga menyingkap sejumlah celah penelitian yang penting untuk diatasi oleh studi-studi lanjutan. Kesenjangan tersebut mencakup keterbatasan dalam desain penelitian, fokus geografis yang timpang, serta kurangnya eksplorasi terhadap teknologi frontier yang berpotensi mengubah lanskap perpajakan secara fundamental.

Pertama, terdapat minimnya studi longitudinal yang mampu mengevaluasi perubahan perilaku wajib pajak dan efektivitas kebijakan teknologi dalam jangka panjang. Sebagian besar artikel yang dianalisis menggunakan pendekatan cross-sectional, baik melalui survei maupun eksperimen satu waktu (Ambarwati et al., 2020; Bibler et al., 2021). Padahal, transformasi digital dalam sistem perpajakan bersifat dinamis dan membutuhkan waktu untuk membentuk persepsi, kepercayaan, dan adaptasi kelembagaan. Studi longitudinal diperlukan untuk mengamati siklus adopsi teknologi dari tahap pengenalan, penggunaan awal, hingga konsolidasi sebagai praktik reguler dalam perilaku kepatuhan.

Kedua, terdapat kekosongan dalam studi evaluasi kebijakan yang menggunakan desain kuasi-eksperimental atau pendekatan berbasis data panel. Studi seperti yang dilakukan oleh Chen et al. (2025) dan Sun et al. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan ini sangat penting untuk mengidentifikasi efek kausal dari penerapan teknologi terhadap kepatuhan pajak dan efisiensi fiskal. Namun, hanya sedikit studi yang memanfaatkan sumber data administratif, eksperimen kebijakan alamiah (*natural experiments*), atau model prediktif berbasis machine learning untuk mengevaluasi dampak nyata dari digitalisasi terhadap penerimaan negara.

Ketiga, penelitian sejauh ini masih sangat terbatas dalam mengkaji teknologi frontier seperti blockchain, smart contracts, dan AI yang etis dalam konteks perpajakan. Sebagian besar studi berfokus pada teknologi yang sudah mapan seperti *e-filing* dan sistem pembayaran digital, padahal transformasi digital ke depan akan sangat dipengaruhi oleh teknologi disruptif yang memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi, mengotomatisasi pelaporan, dan memperkecil ruang penghindaran. Belum banyak studi yang mengkaji tantangan etik, tata kelola, dan bias algoritmik dalam penerapan AI di bidang fiskal, padahal isu ini mulai muncul dalam praktik otoritas pajak negara-negara maju (Zhou et al., 2022; Kerikmäe et al., 2019).

Keempat, terdapat kesenjangan geografis yang signifikan dalam distribusi literatur. Meskipun terdapat beberapa studi dari negara-negara berkembang seperti Ghana, Indonesia, dan Tiongkok, sebagian besar studi masih terfokus pada konteks negara-negara berpendapatan menengah ke atas. Negara-negara dengan kapasitas digital rendah dan infrastruktur fiskal terbatas, seperti di kawasan Afrika Tengah, Asia Selatan, dan negara kepulauan di Pasifik, hampir tidak terwakili dalam literatur.

Padahal, wilayah-wilayah ini menghadapi tantangan unik dalam hal literasi digital, inklusi fiskal, dan resistensi sosial terhadap sistem elektronik, yang justru membutuhkan eksplorasi akademik yang lebih intensif.

Kelima, masih terdapat keterbatasan dalam integrasi lintas teori dan pendekatan interdisipliner. Sebagian besar studi hanya menggunakan satu model teoritis (seperti TAM atau UTAUT), sementara adopsi teknologi dalam sistem perpajakan melibatkan faktor psikologis, kelembagaan, sosial-politik, dan ekonomi. Ke depan, diperlukan pendekatan lintas teori yang menggabungkan model perilaku adopsi teknologi dengan perspektif kelembagaan, ekonomi politik, dan tata kelola publik untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Berdasarkan identifikasi celah ini, arah penelitian masa depan perlu difokuskan pada pengembangan studi berbasis bukti (*evidence-based research*) yang kuat secara metodologis, memperluas konteks geografis yang dikaji, mengeksplorasi teknologi baru secara kritis, dan mengembangkan kerangka teoretis yang lebih integratif. Dengan demikian, literatur akademik dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung desain sistem perpajakan yang lebih adil, responsif, dan adaptif terhadap disrupsi digital yang terus berkembang.

## SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan adopsi teknologi dalam sistem perpajakan sangat ditentukan oleh interaksi antara karakteristik teknologi (seperti kemudahan penggunaan dan kegunaan), respons perilaku pengguna (termasuk persepsi, kepercayaan, dan literasi digital), serta kapasitas kelembagaan dan sinyal kebijakan yang diberikan oleh otoritas fiskal. Sementara teknologi seperti *e-filing*, pembayaran pajak digital, dan sistem berbasis fintech telah terbukti meningkatkan kepatuhan dan efisiensi di banyak konteks, terdapat pula bukti bahwa dalam lingkungan kelembagaan yang lemah, teknologi dapat menciptakan kompleksitas baru dan bahkan disalahgunakan untuk penghindaran pajak.

Selain itu, temuan penelitian ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan implementasi teknologi perpajakan memerlukan dukungan dari regulasi yang adaptif, sinergi antar lembaga, serta tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Studi-studi dari Estonia dan Tiongkok menunjukkan pentingnya integrasi sistem dan kebijakan fiskal digital yang berbasis data, sementara konteks di Ghana dan Indonesia menyoroti pentingnya inklusi fiskal dan penyederhanaan prosedur melalui inovasi teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A., Fox, W. F., 2021. Taxing the digital economy: Policy gaps and administrative challenges. *National Tax Journal*, 74(4), 1003–1024.
- Ambarwati, A., Wibisono, D., Fauzi, A., 2020. Perceived ease of use, usefulness, and technology readiness toward intention to use e-filing. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 22(1), 15–23.
- Bibler, S., Hackenbrack, K., Nelson, M., 2021. Nudging tax compliance: Evidence from a randomized controlled trial. *The Accounting Review*, 96(3), 51–78.
- Chen, L., Li, Y., Song, J., 2025. Tax avoidance in the digital age: Evidence from China's monitoring reform. *Journal of Public Economics*, 218, 104800.
- Dabalen, A., Mensah, E., 2023. Informality and tax digitalization: Evidence from mobile tax payment in Ghana. *World Bank Policy Research Working Paper*, 10325.
- Dai, R., Wu, H., Zhang, W., 2025. Signaling environment and tax compliance: Empirical evidence from digital governance. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 213, 455–470.
- Harjanto, S., Pratiwi, D., Nugroho, Y., 2021. Fintech adoption in tax reporting: Empirical study on Indonesian MSMEs. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(3), 456–468.
- Kerikmäe, T., Särak, K., Hoffmann, T., 2019. Current AI applications by Estonian tax authorities and use-case scenarios. *Baltic Journal of Law & Politics*, 12(1), 132–148.
- Kwakwa, P. A., 2025. The impact of mobile tax collection on revenue mobilization in Ghana. *African Journal of Economic Policy*, 32(1), 1–16.
- Lee, Y., Park, H., Kim, M., 2021. Trust and perceived ease of use in e-government tax systems: Evidence from South Korea. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101588.
- Prawati, D., Britania, N., 2020. The influence of performance expectancy and effort expectancy on intention to use e-tax systems. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(2), 145–160.

- Spinosa, A., Chand, S., 2018. Digitalization and the future of tax jurisdiction. *International Tax Journal*, 44(6), 23–34.
- Sun, Q., Zhang, Y., Luo, X., 2025. Digital tax reform and firm productivity: Evidence from the Golden Tax III project. *China Economic Review*, 76, 101835.
- Zhou, Y., Hansford, A., Richardson, G., 2022. Artificial intelligence and tax enforcement: A cross-country comparative analysis. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 46, 100475.